

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terikat oleh adanya hubungan perkawinan antara suami istri serta hubungan darah dengan anak kandung, atau anak tiri mempunyai posisi yang sangat sentral atas rumah tangga. Hal ini berarti keluarga atau rumah tangga merupakan tempat yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974) .

Kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Dalam keluarga setiap anggota keluarga mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batinnya. Bapak sebagai kepala keluarga bertanggung jawab untuk menafkahi seluruh anggota keluarganya, melindungi seluruh anggota keluarga dari segala macam bahaya, menyayangi istri dan anak-anaknya, begitu pula dengan ibu yang juga bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarganya, menyayangi suami dan anak-anaknya, serta anak-anak yang juga harus menyayangi kedua orang tuanya dan patuh terhadap orang tua, mendengarkan semua nasihat orang tua untuk tujuan kebaikan dan masa depan. Selain itu didalam keluarga inilah penanaman nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, pandangan-pandangan mengenai kehidupan disosialisasikan kepada anak-anaknya sebagai generasi penerus, di dalam keluarga pula seseorang pertama kali mendapat kesempatan untuk belajar saling menyayangi, menghargai dan menghormati anggota keluarga yang lain termasuk didalamnya adalah memperoleh perlindungan atas jiwa dan raga.

Namun realita yang terjadi justru sebaliknya, kenyataan berbicara lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat, rumah tangga yang seharusnya sebagai tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga justru menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadinya tindakan kekerasan, adanya anggota keluarga entah itu istri, anak, saudara bahkan pembantu rumah tangga yang ikut tinggal bersama mendapat perlakuan kekerasan dari suami, ayah atau majikannya. Hal ini merupakan ironi atas hakikat terbentuknya rumah tangga, meskipun tidak bisa disamakan bahwa semua rumah tangga atau semua keluarga mengalami kekerasan terhadap anggota keluarganya oleh anggota keluarga yang lain.

Mencermati berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, cenderung yang menjadi korban adalah perempuan (istri), anak bahkan pembantu rumah tangga. Realitas tersebut menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berkaitan dengan persoalan gender, diskriminasi terhadap perempuan, pengakuan terhadap kekuatan atas pihak yang lemah yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Fakta ini seperti terlihat dari berbagai pemberitaan, baik di media massa maupun kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga sering disebut dengan "*hidden crime*" (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik (Soeroso, 2006: 1). Hal ini diperburuk dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, seperti dalam budaya Jawa "membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri", situasi ini menurut Harkristuti Harkrisnowo menyebabkan tingginya "*the dark number*" karena tidak dilaporkan (Rukmini, 2009: 20). Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Upaya mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Untuk mengatur kekerasan dalam rumah tangga ke dalam suatu perundang-undangan telah dilakukan dengan memiliki standar hukum yang efektif dan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah

tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Selain itu dengan demikian hal ini dapat dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menangani perkara kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di mana penanganan kasusnya berbeda dengan penanganan terhadap kasus-kasus tindak kekerasan pada delik-delik biasa yang memakai KUHP sebagai acuannya. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan terletak pada hubungan pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan atau hubungan pekerjaan (majikan dan pembantu rumah tangga). Selain itu, "*locus delicti*" pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu di dalam rumah, dimana pelaku dan korban bertempat tinggal.

Larangan kekerasan dalam rumah tangga sudah diatur dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur,

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara.

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga

Meskipun telah terdapat Undang-Undang yang dengan jelas melarang perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun kasus KDRT masih tetap banyak yang melakukan bahkan Menurut Kapolres Buleleng AKBP Made Sinar Subawa bersama Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reskrim (Satreskrim) Iptu Dewa Sudiasa mengatakan KDRT merupakan kasus kriminal terbanyak kedua setelah Curanmor(pencurian motor) di kabupateng Buleleng. Tahun 2019 sampai dengan bulan desember tercatat terdapat 34 pengaduan KDRT.

Menurut Kapolres karena bersifat pengaduan banyak kasus KDRT tidak dilanjutkan ke pengadilan, jika terjadi perdamaian antara pasangan suami istri yang melakukan KDRT maka kasusnya bisa diselesaikan atau pencabutan berkas laporan kepolisian (Bali Post, 2019). Pernyataan itu semakin menegaskan seberapa darurnya KDRT yang ada di Kabupaten Buleleng.

Tabel A.01
Data Jumlah Kejahatan KDRT di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Data Kasus
1.	2016	35
2.	2017	23
3.	2018	27
4.	2019	34
5.	2020	26

Sumber : Polres Buleleng

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Buleleng sempat mengalami penurunan pada tahun 2017 sebelum akhirnya mengalami kenaikan secara bertahap pada tahun 2018 hingga 2019. Data ini hanya merupakan jumlah laporan yang diterima polisi yang belum tentu merupakan jumlah kasus keseluruhan KDRT di Kabupaten Buleleng. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi kesenjangan antara “*das solen*” dengan “*das sein*” yakni kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan penerapannya di lapangan. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa KDRT merupakan kejahatan yang bersifat “*hidden crime*” (kejahatan yang tersembunyi), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Walaupun demikian KDRT masih tetap menjadi kejahatan terbanyak yang terjadi di Buleleng setelah Curanmor, bisa dibayangkan

seberapa pentingnya penanganan kasus ini di kabupaten Buleleng mengingat dampak yang ditimbulkan bagi korban begitu besar.

Kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam rumah tangganya akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu tersebut. Kekerasan fisik yang dialami menyebabkan korban KDRT menjadi stres berkepanjangan, tertekan, merasa malu, rendah diri serta merasa tidak berdaya. Selain itu, dampak fisik yang muncul adalah terganggunya kesehatan reproduksi dan mengalami terlambat haid (Sonda, 2010 : 2). Perempuan yang mengalami KDRT merasa pasrah dan tidak berdaya menghadapi situasi yang dihadapinya sehingga menyebabkan perasaan ragu-ragu dalam mengambil keputusan. KDRT merupakan salah satu konflik yang menimbulkan emosi negatif pada seseorang (Silalahi & Meinarno, 2010 : 20).

Untuk Anak dampak dari KDRT yang dirasakan maupun dilihat dari orang tuanya sangat beragam Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang bisa terlihat adalah risiko luka fisik bagi mereka yang mengalaminya. Kekerasan fisik ini meliputi memar, luka terbuka, patah tulang, terkilir, kelelahan kronis, nafas pendek, gemetar tanpa sadar, ketegangan otot, dan lain sebagainya. Secara psikis anak bisa mengalami trauma emosi dan psikologi sebagai dampak dari perasaan takut dan tensi yang tinggi selama berada di rumah, memiliki risiko yang besar mengulangi siklus hubungan dengan kekerasan yang sama seperti apa yang ia pernah alami. Dengan terlalu seringnya melihat kekerasan saat berada dirumah anak bahkan bisa meniru perbuatan buruk lain yang tidak wajar perilaku yang tidak

wajar tersebut di antaranya adalah sering berbohong, mencuri, berkelahi hingga aksi bullying yang kemungkinan besar terjadi di sekolah karena pola interaksi sosialnya yang buruk (Kedang, 2020).

Secara sosiologis adanya KDRT juga sangat mempengaruhi pergaulan yang ada di masyarakat. Perempuan atau anak yang mengalami kekerasan dan mendapatkan interaksi negatif didalam keluarga maka secara tidak langsung juga akan melakukan hal yang sama di lingkungan pergaulannya. Tak jarang orang yang menjadi korban KDRT akan sangat sulit bergaul di masyarakat akibat memiliki interaksi yang bersifat negatif di lingkungan keluarganya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi pola interaksi mereka di masyarakat yang juga cenderung negatif. Kemungkinan terburuk bagi masyarakat adalah korban atau yang menyaksikan Kekerasan yang terjadi didalam keluarganya bisa saja melakukan perbuatan kriminal di masyarakat, seperti melakukan penganiayaan pada lingkungan pergaulannya.

Beranjak dari adanya kesenjangan antara teori "*das solen*" dengan "*das sein*" yang begitu signifikan antara peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang No 23 Tahun 2004⁰ tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan penerapannya di lapangan yang masih banyak melanggar bahkan menjadi kejahatan terbesar kedua di kabupaten Buleleng, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji secara mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan upaya penanggulangnya didalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng"

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

1. Besarnya jumlah kasus KDRT yang merupakan kejahatan terbanyak kedua yang ada di Kabupaten Buleleng.
2. Sulitnya penanganan KDRT akibat dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan kejahatan yang bersifat "*hidden crime*" (kejahatan yang tersembunyi), karena kejahatan ini cenderung disembunyikan baik oleh pelakunya maupun korban.
3. Dampak yang ditimbulkan KDRT sangat luas baik secara fisik maupun psikis korban, baik yang mengalami maupun menyaksikan, baik didalam diri maupun pergaulan di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka peneliti melakukan pembatasan pada ruang lingkup didalam menelaah Analisis Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng. Penelitian karya tulis yang sifatnya ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang terdapat didalamnya. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari agar isi untuk materi yang termuat didalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga, dengan demikian dapat diuraikan secara sistematis.

Perlu diberikan batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas untuk terhindar dari pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas adalah

mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT di Kabupaten Buleleng dan Upaya-Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti merumuskan dua masalah yang hendak dijawab melalui penelitian ini, diantaranya.

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berpegang pada masalah yang telah dirumuskan diatas maka sudah pasti memiliki tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Umum :

Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk menganalisis upaya penanggulangan dan Perlindungan yang diberikan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini peneliti mengharapkan agar dapat memberikan banyak manfaat kepada pembaca. Adapun manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis, antara lain.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng secara kriminologis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Membuka pikiran dan wawasan penulis terkait faktor-faktor dan upaya menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan sumbangsih pemikiran maupun menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk menanggulangi maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk menambah wawasan mengenai seperti apa faktor-faktor terjadinya KDRT sehingga masyarakat yang membaca bisa menghindari dengan upaya penanggulangan yang benar.

d. Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai referensi atau sumbangsih pemikiran untuk peneliti lain yang sejenis didalam menulis dan memecahkan suatu permasalahan baru di kemudian hari.

